



PUTUSAN

NOMOR : PUT/139- K/PM.I- 01/AD/ XI/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Lhokseumawe dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAS JON ARIEF
Pangkat/NRP : Serka/21950008941074_
Jabatan : Babinsa Ramil 11/Spu
Kesatuan : Kodim 0104/Atim
Tempat, tanggal lahir : Binjai Sumut, 1 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Hanura Kodim 0104/Atim Jl. A. Yani DesaPaya Bujok Seuleumak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa Berkas : Perkaranya dari Denpom IM/1 Lhokseumawe
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor BP-24/A-24/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010.

- Memperhatikan :
1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/124/Pera/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/141/AD/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010.
 3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/177-K/PMI-01/AD/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua ke Nomor Tap/167-K/PMI-01/AD/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010 tentang Hari Sidang.
 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/141/AD/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD

Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 2 lembar daftar absensi tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 dari staf administrasi Kodim 0104/Atim a.n. Terdakwa, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu Sembilan sampai dengan tanggal satu bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2009 sampai dengan bulan Oktober 2010, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 di Ma Kodim 0104/Atim atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak Pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0104/Atim dengan Pangkat Serka NRP 21950008941074 Jabatan Babinsa Ramil 11/Spu.

Bahwa pada tanggal 13 Juni 2009 sekitar pukul 15 WIB, Terdakwa menghadap Saksi I (Kapten Inf Zailani) untuk meminta ijin menemui famili Terdakwa di Langsa guna meminjam uang sehubungan isteri Terdakwa An. Sdri. Mariana yang terlibat hutang piutang dengan orang lain sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah, Saksi I memberikan ijin kepada Terdakwa dengan batas waktu sampai dengan tanggal 14 Juni 2009 sekira pukul 07.00 WIB harus sudah berada di Ma Koramil 11/Spu untuk mengikuti apel pagi.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2009 sekira pukul 07.30 WIB, saat sedang dilaksanakan apel pagi di Ma Koramil 11/Spu, dari hasil pengecekan personel Koramil 11/Spu ternyata Terdakwa belum kembali ke Kesatuan (THTI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi I mengajak 2(dua) anggota personel Koramil 11/Spu guna mencari Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Kec. Pantai Bidari Kab Aceh Timur, dan dari informasi yang Saksi I dapatkan dari mertua Terdakwa bahwa Terdakwa bersama isteri Terdakwa telah pergi ke rumah orang tua kandung Terdakwa di Binjai Sumut.

Bahwa selanjutnya Saksi I dan Serka Dalkot Siriger (tidak diperiksa) berangkat untuk menjemput Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Binjai Sumut, kemudian Saksi berhasil menemukan Terdakwa dan membawa kembali ke kesatuan Kodim 0104/Atim, lalu menyerahkan ke Kesatuan Kodim 0104/Atim.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0104/Atim tanpa ijin yang sah dari Dansat, setelah meminta ijin untuk melaksanakan shalat subuh tetapi hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kodim 0104/Atim, Terdakwa tidak pernah memberitahukan Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kodim 0104/Atim, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat Kodim 0104/Atim, Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencaharian terhadap Terdakwa dengan cara melibatkan anggota Unit Intel Kodim 0104/Atim dan Provost Kodim 0104/atim untuk mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Binjai Sumut dan di tempat yang sering didukungi oleh Terdakwa di wilayah Aceh Timur, Kota langsa dan Aceh Tamiang tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Bahwa dengan demikian Terdakwa Pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 15 Juni 2009 sampai dengan surat Dakwaab ini dibuat tanggal 15 Nopember 2010, atau selama 1(satu) tahun 5 (lima) bulan, atau 515 (lima ratus lima belas) hari, atau lebih dari 30 (tiga Puluh) hari berturut- turut.

Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kodim 0104/Atim, baik kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor 139/K/PM I-01/AD/XI/2010 tanggal 25-11-2010 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 6 bulan lebih.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah "Desersi".
 3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Oditur Militer yang pertama dengan Surat Nomor B/797/XII/2010 tanggal 9 Desember 2010, yang kedua B/861/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan Surat, yang ketiga dengan Surat Nomor Nomor B/ 275/III /I/2011 tanggal 10 Maret 2011, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.
 4. Bahwa menurut Surat Dandim 0104/Atim Nomor B/259/III/2010 tanggal 14 Maret 2011, menerangkan bahwa Terdakwa sampai sekarang tanggal 14 Maret 2011 belum kembali ke Kesatuan.
 5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
 6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
 7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Nama lengkap: ZAILANI, Pangkat/NRP : Kapten Inf/574315, Jabatan : Danramil 11/Spu, Kesatuan : Kodim 0104/Atim, Tempat, tanggal lahir : Kuala Simpang Atam, 7 April 1960, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal: Asrama Hanura Kodim 0104/Atim Jl. A. Yani Desa Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Kodim 0104/Atim, dan hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2009 sekira pukul 15 WIB datang ke Ma Koramil 11/Spu menghadap Saksi untuk meminta ijin menemui famili Terdakwa di Langsa guna meminjam uang karena isteri Terdakwa yaitu Sdri. Mariana ada terlibat hutang piutang dengan orang lain sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Saksi memberikan ijin kepada Terdakwa dengan tanggal 14 Juni 2009 sekira pukul 07.00 WIB harus sudah berada di Ma Koramil 11/Spu untuk mengikuti apel pagi.

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2009 sekira pukul 07.30 WIB, saat apel pagi di Ma Koramil 11/Spu Terdakwa tidak ikut apel, dari hasil pengecekan personel Koramil 11/Spu ternyata Terdakwa belum kembali, sehingga Saksi menunggu Terdakwa sampai sekira pukul 09.00 WIB ternyata tidak hadir juga.

Bahwa Saksi selanjutnya memutuskan untuk melakukan pencarian Terdakwa dengan mengajak 2 anggota 1 Koramil 11/Spu di rumah mertua Terdakwa di Kec. Pantai Bidari Kab. Atim, kemudian sekira pukul 10.00 WIB setelah Saksi bertemu dengan ayah dari isteri Terdakwa lalu Saksi menanyakan dimana keberadaan Terdakwa sekarang ini, kemudian dijawab "sekarang ini Terdakwa bersama isteri Terdakwa telah pergi kerumah orang tua kandung Terdakwa di Binjai Sumut" selanjutnya Saksi bersama kedua anggota kembali ke Ma Koramil 11/Spu.

Bahwa Saksi sekira pukul 11.00 WIB saat sedang berada di Ma Koramil 11/Spu menghubungi Dandim 0104/Atim melalui HP untuk melaporkan tentang Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) serta memberitahukan informasi yang Saksi dapatkan dari mertua Terdakwa, kemudian Dandim 0104/Atim (An. Letkol Kav Bambang Sugiharto) secara lisan memerintahkan Saksi untuk menjemput Terdakwa kerumah orang tuanya di Binjai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Serka Dalkot Siregar dengan menggunakan angkutan umum bus pergi untuk menjemput Terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Serka Dalkot Siregar sampai di rumah orang tua Terdakwa di Binjai Sumut, kemudian Saksi memaksa Terdakwa untuk kembali ke kesatuan Kodim 0104/Atim dan sekira pukul 24.00 WIB Saksi dan Serka Dalkot Siregar menyerahkan Terdakwa kepada Pasi Intel Kodim 0104/Atim yang saat itu dijabat oleh Kapten Czi Haris Suratman, selanjutnya Saksi dan Serka Dalkot Siregar kembali ke Ma Koramil 11/Spu.

Bahwa Saksi pada tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 08.00 WIB, saat sedang di Ma Koramil 11/Spu telah menerima telepon dari Pasi Intel Kodim 0104/Atim An. Kapten Czi Haris Suratman menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi menjawab "semalam sudah saya serahkan kepada Pasi Intel Kodim 0104/Atim", lalu Pasi Intel menerangkan bahwa "semalam Terdakwa telah dimintai keterangan oleh Staf Intel dan sekira pukul 05.00 WIB dengan alasan ingin melaksanakan shalat Subuh Terdakwa melarikan diri", setelah mendengar informasi dari Pasi Intel Kodim 0104/Atim tersebut kemudian Saksi memerintahkan seluruh personel Koramil 11/Spu untuk mencari Terdakwa tetapi tidak ditemukan.

Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan Kodim 0104/Atim untuk melakukan pencaharian terhadap Terdakwa dengan cara melibatkan anggota Unit Intel Kodim 0104/Atim dan Provost Kodim 0104/Atim untuk mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Binjai Sumut dan di tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di wilayah Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang tetapi Terdakwa tidak di temukan.

Saksi II : Nama : KHAIRUL BAHRI, Pangkat/NRP : Serma/617152, Jabatan: Bamin Staf Intel Kodim 0104/Atim, Kesatuan: Kodim 0104/Atim, Tempat, tanggal lahir : Perbaungan Tapsel, 1 Januari 1966, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Hanura Kodim 0104/Atim Jl. A. Yani Desa Paya Bujuk Seulemak Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 ketika Saksi mulai bertugas di Kodim 0104/Atim dalam hubungan rekan satu kesatuan di Kodim 0104/Atim, dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Bahwa Saksi setelah membaca laporan harian khusus Nomor R/16/LAPHARSUS/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin terhitung mulai tanggal 15 Juni 2009 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0104/Atim.

Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat Kodim 0104/Atim sejak tanggal 15 Juni 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah berurusan dengan pihak yang wajib yaitu Polisi Militer karena pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sehingga dihukum selama 4 bulan 10 hari di Rumah Tahanan Militer di Medan Sumut kemudian dibebaskan pada tanggal 10 Juli 2007.

Bahwa Dandim 0104/Atim pernah mengirimkan Surat ke Komando atas Nomor R/132/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Laporan THTI atas nama Terdakwa dan surat Dandim 0104/Atim Nomor R/150/VII/2009 tanggal 16 Juni 2009 atas nama Terdakwa yang telah melakukan Desersi terhitung mulai tanggal 15 Juni 2009 sampai dengan sekarang.

Bahwa Dandim 0104/Atim pernah juga mengirimkan Surat Nomor R/289/XII/2009 tanggal 24 Desember 2009 tentang pengajuan dikeluarkannya Skep Schorsing kepada Danrem 011/LW atas perbuatan Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa terhitung mulai tanggal 15 Juni 2009 sampai dengan sekarang.

Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

Bahwa pihak kesatuan Kodim 0104/Atim telah berupaya untuk melakukan pencaharian terhadap Terdakwa dengan cara melibatkan anggota Unit Intel Kodim 0104/Atim dan Provost Kodim 0104/Atim untuk mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Binjai Sumut dan di tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di wilayah Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 2 lembar daftar absensi tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 dari staf administrasi Kodim 0104/Atim a.n. Terdakwa, merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti- bukti lain berupa absensi yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0104/Atim dengan Pangkat Serka NRP 21950008941074 Jabatan Babinsa Ramil 11/Spu yang masih aktif dan belum dipecat.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2009 sekitar pukul 15 WIB menghadap Saksi I (Kapten Inf Zailani) untuk meminta ijin menemui famili Terdakwa di Langsa guna meminjam uang karena isteri Terdakwa yaitu Sdri. Mariana terlibat hutang piutang dengan orang lain sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah, Saksi I memberikan ijin kepada Terdakwa dengan batas waktu sampai dengan tanggal 14 Juni 2009 sekira pukul 07.00 WIB harus sudah berada di Ma Koramil 11/Spu untuk mengikuti apel pagi.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2009 sekira pukul 07.30 WIB, saat sedang dilaksanakan apel pagi di Ma Koramil 11/Spu dari hasil pengecekan personel Koramil 11/Spu ternyata Terdakwa belum kembali ke Kesatuan tanpa keterangan.

4. Bahwa benar Saksi I selanjutnya mengajak 2 anggota personel Koramil 11/Spu guna mencari Terdakwa di rumah mertuanya di Kec. Pantai Bidari Kab Aceh Timur, dan dari informasi yang Saksi I dapatkan dari mertua Terdakwa bahwa Terdakwa bersama isteri Terdakwa telah pergi ke rumah orang tua kandung Terdakwa di Binjai Sumut.

5. Bahwa benar Saksi I dan Serka Dalkot Siregar selanjutnya berangkat untuk menjemput Terdakwa di rumah orang tuanya di Binjai Sumut, kemudian Saksi I berhasil menemukan Terdakwa dan membawa kembali ke kesatuan Kodim 0104/Atim, lalu menyerahkan ke Kesatuan Kodim 0104/Atim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 05.00 WIB meninggalkan Kesatuan Kodim 0104/Atim tanpa ijin yang sah dari Dansat, setelah meminta ijin untuk melaksanakan shalat subuh tetapi hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

7. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kodim 0104/Atim, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

9. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa Pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 15 Juni 2009 sampai dengan sekarang tanggal 24 Mei.2011, atau selama 719 hari, atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke 1 : Militer ;
Unsur ke 2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ;
Unsur ke 3 : Dalam waktu damai ;
Unsur ke 4 : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke 1 : " Militer "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti berupa absensi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Kodim 0104/Atim dengan Pangkat Serka NRP 21950008941074 Jabatan Babinsa Ramil 11/Spu yang masih aktif dan belum dipecat.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0104/Atim yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/124/Pera/X/2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Mas Jon Arif NRP 21950008941074 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke 1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke 2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa dalam unsur tersebut dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya, atau dengan sengaja, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti berupa absensi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2009 sekitar pukul 15 WIB menghadap Saksi I (Kapten Inf Zailani) untuk meminta ijin menemui famili Terdakwa di Langsa guna meminjam uang karena isteri Terdakwa yaitu Sdri. Mariana terlibat hutang piutang dengan orang lain sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah, Saksi I memberikan ijin kepada Terdakwa dengan batas waktu sampai dengan tanggal 14 Juni 2009 sekira pukul 07.00 WIB harus sudah berada di Ma Koramil 11/Spu untuk mengikuti apel pagi.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2009 sekira pukul 07.30 WIB, saat sedang dilaksanakan apel pagi di Ma Koramil 11/Spu dari hasil pengecekan personel Koramil 11/Spu ternyata Terdakwa belum kembali ke Kesatuan tanpa keterangan.

3. Bahwa benar Saksi I selanjutnya mengajak 2 anggota personel Koramil 11/Spu guna mencari Terdakwa di rumah mertuanya di Kec. Pantai Bidari Kab Aceh Timur, dan dari informasi yang Saksi I dapatkan dari mertua Terdakwa bahwa Terdakwa bersama isteri Terdakwa telah pergi ke rumah orang tua kandung Terdakwa di Binjai Sumut.

4. Bahwa benar Saksi I dan Serka Dalkot Siregar selanjutnya berangkat untuk menjemput Terdakwa di rumah orang tuanya di Binjai Sumut, kemudian Saksi I berhasil menemukan Terdakwa dan membawa kembali ke kesatuan Kodim 0104/Atim, lalu menyerahkan ke Kesatuan Kodim 0104/Atim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2009 sekira pukul 05.00 WIB meninggalkan Kesatuan Kodim 0104/Atim tanpa ijin yang sah dari Dansat, setelah meminta ijin untuk melaksanakan shalat subuh tetapi hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 “dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke 3 : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti berupa absensi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Kodim 0104/Atim tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa secara umum keadaan Negara Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain, khususnya Propinsi Aceh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti berupa absensi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2009 sekitar pukul 15 WIB menghadap Saksi I (Kapten Inf Zailani) untuk meminta ijin menemui famili Terdakwa di Langsa guna meminjam uang karena isteri Terdakwa yaitu Sdri. Mariana terlibat hutang piutang dengan orang lain sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah, Saksi I memberikan ijin kepada Terdakwa dengan batas waktu sampai dengan tanggal 14 Juni 2009 sekira pukul 07.00 WIB harus sudah berada di Ma Koramil 11/Spu untuk mengikuti apel pagi.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2009 sekira pukul 07.30 WIB, saat sedang dilaksanakan apel pagi di Ma Koramil 11/Spu dari hasil pengecekan personel Koramil 11/Spu ternyata Terdakwa belum kembali ke Kesatuan tanpa keterangan.

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa Pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 15 Juni 2009 sampai dengan sekarang tanggal 24 Mei 2011, atau selama 719 hari , atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke 4 "lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, " sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinasi dalam TNI AD.

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : _

- Terdakwa pernah mengabdikan di TNI AD.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa, setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 2 lembar daftar absensi tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 dari staf administrasi Kodim 0104/Atim a.n. Terdakwa, ternyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 124, 143 UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : MAS JOHN ARIF, Serka NRP 21950008941074, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 lembar daftar absensi tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 dari staf administrasi Kodim 0104/Atim a.n. Terdakwa, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan tanpa dihadapi Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/ttd

Waluyo, S.H.

Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Mirtusin,

Mayor Chk NRP 556536

Mayor Sus NRP 520881

Panitera

Ttd

Agus Handaka, S.H.

Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)